



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008**

T E N T A N G

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara;
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, berkaitan dengan pelayanan dasar;
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB II KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Provinsi terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;

- i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan;
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan dan;
 - h. ketransmigrasian;

BAB III

URUSAN WAJIB

Bagian Pertama BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

Kewenangan dalam bidang pendidikan meliputi sub bidang :

1. Kebijakan
2. Pembiayaan
3. Kurikulum
4. Sarana dan Prasarana
5. Pendidikan dan tenaga kependidikan, dan
6. Pengendalian mutu pendidikan

Bagian Kedua BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

Kewenangan dalam bidang kesehatan meliputi sub bidang :

1. Upaya kesehatan
2. Pembiayaan kesehatan
3. Sumber daya manusia kesehatan

4. Obat dan perbekalan kesehatan
5. Pemberdayaan masyarakat, dan
6. Manajemen kesehatan

Bagian Ketiga
BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pasal 5

Kewenangan dalam bidang pekerjaan Umum meliputi sub bidang :

1. Sumber daya air;
2. Bina Marga;
3. Perkotaan dan Perdesaan;
4. Air Minum;
5. Air Limbah;
6. Persampahan;
7. Drainase;
8. Permukiman;
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
10. Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat
BIDANG PERUMAHAN

Pasal 6

Kewenangan dalam bidang perumahan meliputi sub bidang:

1. Pembiayaan;
2. Pembinaan Perumahan Formal;
3. Pembinaan Perumahan Swadaya;
4. Pengembangan Kawasan;
5. Pembinaan hukum, Peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;
6. Pembinaan teknologi dan industri;
7. Pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya.

Bagian Kelima
BIDANG PENATAAN RUANG

Pasal 7

Kewenangan dalam bidang penataan Ruang meliputi Sub Bidang :

1. Pengaturan;
2. Pembinaan;
3. Pembangunan; dan
4. Pengawasan.

Bagian Keenam
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

Kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan meliputi sub bidang Perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh
BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 9

Kewenangan dalam bidang perhubungan meliputi sub bidang :

1. Perhubungan Darat;
2. Perhubungan laut; dan
3. Perhubungan Udara.

Bagian Kedelapan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup meliputi sub bidang :

1. Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
2. Koservasi Sumber Daya Alam (SDA).

Bagian Kesembilan
BIDANG PERTANAHAN

Pasal 11

Kewenangan dalam bidang pertanahan meliputi sub bidang :

1. Izin lokasi;
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah , serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Izin membuka tanah; dan
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/Kota.

Bagian Kesepuluh
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 12

Kewenangan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil meliputi sub bidang :

1. Pendaftaran penduduk;
2. Pencatatan sipil;
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
4. Perkembangan kependudukan; dan
5. Perencanaan kependudukan.

Bagian Kesebelas
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 13

Kewenangan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sub bidang :

1. Pengarusutamaan Gender (PUG);
2. Kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Perlindungan anak;
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha;

5. Data dan informasi gender dan anak.

Bagian Keduabelas
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 14

Kewenangan dalam bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi sub bidang :

1. Pelayanan keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
2. Kesehatan reproduksi remaja (KRR) ;
3. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
4. Penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
5. Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
6. Informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga;
7. Keserasian kebijakan kependudukan dan pembinaan;
8. Pembinaan.

Bagian Ketigabelas
BIDANG SOSIAL

Pasal 15

Kewenangan dalam bidang sosial meliputi sub bidang :

1. Kebijakan bidang sosial;
2. Perencanaan bidang sosial;
3. Kerja sama bidang sosial;
4. Pembinaan bidang sosial;
5. Identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
6. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
7. Pelaksanaan Program /kegiatan bidang sosial;
8. Pengawasan bidang sosial;
9. Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
10. Sarana dan prasarana sosial;
11. Pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
12. Sistem informasi kesejahteraan sosial;
13. Penganugerahan tanda kehormatan;
14. Nila-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan Sosial;
15. Penanggulangan Korban berencana;
16. Pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial);
17. Undian;
18. Jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental dan lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari Masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
19. Pengasuhan dan pengkawatan anak.

Bagian Keempat Belas
BIDANG KETENAGA KERJAAN

Pasal 16

Kewenangan dalam bidang sosial meliputi sub bidang ketenagakerjaan

Bagian Kelima Belas
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 17

Kewenangan dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah meliputi sub bidang :

1. Kelembagaan koperasi;
2. Pemberdayaan koperasi;
3. Pemberdayaan UKM; dan
4. Pengawasan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam Belas
BIDANG PENANANAMAN MODAL

Pasal 18

Kewenangan dalam bidang penanaman modal meliputi sub bidang :

1. Kebijakan penanaman modal daerah; dan
2. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

Bagian Ketujuh Belas
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 19

Kewenangan dalam bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi sub bidang :

1. Kebijakan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan bidang kebudayaan;
3. Kebijakan bidang kepariwisataan;
4. Pelaksanaan bidang kepariwisataan; dan
5. Kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kedelapan Belas
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 20

Kewenangan dalam bidang Kepemudaan dan olah raga meliputi sub bidang :

1. Kepemudaan; dan
2. Olahraga.

Bagian Kesembilan Belas
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 21

Kewenangan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi sub bidang :

1. Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Kewaspadaan Nasional;
3. Ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan;
4. Politik Dalam Negeri; dan
5. Ketahanan ekonomi.

Bagian Kedua Puluh
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Pasal 22

Kewenangan dalam bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, kepegawaian dan persandian meliputi sub bidang :

1. Otonomi Daerah;
2. Pemerintahan umum;
3. Administrasi keuangan daerah;
4. Perangkat daerah;
5. Kepegawaian; dan
6. Persandian.

Bagian Kedua Puluh Satu
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 23

Kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi sub bidang :

1. Pemerintahan desa dan kelurahan;
2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
3. Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam teknologi tepat guna.

Bagian Kedua Puluh Dua
BIDANG STATISTIK

Pasal 24

Kewenangan dalam bidang statistik meliputi sub bidang :

1. Statistik Umum;
2. Statistik Dasar;
3. Statistik Sektoral; dan
4. Statistik Khusus.

Bagian Kedua Puluh Tiga
BIDANG KEARSIPAN

Pasal 25

Kewenangan dalam bidang kearsipan meliputi sub bidang Kearsipan.

Bagian Kedua Puluh Empat
BIDANG PERPUSTAKAAN

Pasal 26

Kewenangan dalam bidang Perpustakaan meliputi sub bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua Puluh Lima
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 27

Kewenangan dalam bidang Komunikasi dan Informatikan meliputi sub bidang :

1. Pos dan telekomunikasi; dan
2. Sarana Komunikasi dan diseminasi informasi

Bagian Kedua Puluh Enam
BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 28

Kewenangan dalam bidang ketahanan pangan meliputi sub bidang :

1. Ketahanan pangan
2. Sarana penunjang

BAB IV
URUSAN PILIHAN

Bagian Pertama
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 29

Kewenangan dalam bidang kelautan dan perikanan meliputi sub bidang :

1. Kelautan;
2. Umum;
3. Perikanan Tangkap;
4. Perikanan budidaya;
5. Pengawasan dan pengendalian;
6. Pengolahan dan pemasaran; dan
7. Penyuluhan dan pendidikan

Bagian Kedua
BIDANG PERTANIAN

Pasal 30

Kewenangan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi sub bidang:

1. Tanaman pangan dan hortikultura;
2. Perkebunan;
3. Peternakan;
4. Kesehatan hewan

Bagian Ketiga
BIDANG KEHUTANAN

Pasal 31

Kewenangan dalam bidang kehutanan meliputi sub bidang :

1. Inventarisasi Hutan;
2. Pengukuhan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
3. Penunjukkan kawasan hutan produksi hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru ;
4. Penataan batas dan penataan kawasan hutan produksi, Hutan Lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

5. Penetapan kawasan hutan produksi, Hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
6. Kawasan hutan dengan tujuan khusus;
7. Penatagunaan kawasan hutan;
8. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
9. Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP);
10. Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP);
11. Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
12. Rencana kerja sama dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
13. Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
14. Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
15. Penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
16. Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
17. Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
18. Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
19. Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
20. Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
21. Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) usaha pemanfaatan hutan lindung;
22. Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
23. Rencana pengelolaan rencana dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
24. Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
25. Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
26. Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
27. Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru;
28. Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
29. Penataan blok (zonasi) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
30. Pengelolaan taman hutan raya;
31. Rencana kehutanan;
32. Sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial);
33. Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
34. Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi
35. Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi.
36. Industri pengolahan hasil hutan;
37. Penatausahaan hasil hutan;
38. Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
39. Penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan;
40. Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan lahan termasuk hutan mangrove;

41. Pengelolaan daerah aliran sungai;
42. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
43. Reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan kawasan hutan;
44. Reklamasi hutan areal bencana alam;
45. Pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan di sekitar hutan;
46. Pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
47. Hutan kota;
48. Perbenihan tanaman hutan;
49. Pengusahaan pariwisata alam pada kawasann pelestarian alam dan pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun buru;
50. Pegelolaan kawasan suaka alam,kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
51. Pengawetan tumbuhan dan satwa liar;
52. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
53. Lembaga konservasi;
54. Perlindungan hutan;
55. Penelitian dan pengembangan kehutanan;
56. Pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
57. Penyuluhan kehutanan;
58. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan; dan
59. Pengawasan bidang kehutanan.

Bagian Keempat
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 32

Kewenangan dalam bidang Energi dan sumber Daya Mineral meliputi sub bidang:

1. Mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah;
2. Geologi;
3. Ketenagalistrikan;
4. Minyak dan gas bumi; dan
5. Pendidikan dan pelatihan (diklat).

Bagian Kelima
BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 33

Kewenangan dalam bidang perdagangan meliputi sub bidang :

1. Perdagangan dalam negeri;
2. Meterologi legal;
3. Perdagangan luar negeri;
4. Kerjasama perdagangan intenasional;
5. Pengembangan ekspor Nasional; dan
6. Perdagangan berjangka komiditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang.

Bagian Keenam
BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 34

Kewenangan dalam bidang kehutanan meliputi sub bidang ;

1. Perizinan;
2. Usaha Industri;
3. Fasilitas Usaha Industri;
4. Perlindungan Usaha Industri;
5. Perencanaan dan program;
6. Pemasaran;
7. Teknologi;
8. Standarisasi;
9. Sumber daya manusia;
10. Permodalan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Kerja sama Industri;
13. Kelembagaan;
14. Sarana dan prasarana;
15. Informasi industri;
16. Pengawasan industri; dan
17. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan;

Bagian Ketujuh
BAGIAN KETRANSMIGRASIAN

Pasal 35

Kewenangan dalam bidang ketransmigrasian meliputi sub bidang ketransmigrasian.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dijadikan pedoman dalam :
 - a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. Penetapan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
 - c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
 - d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
 - g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;

- (2) Dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3). Rincian masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Kewenangan Urusan Pemerintahan Provinsi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 15 November 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 15 November 2008


SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 4

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA

I. Umum

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Disamping itu, terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota maka ditetapkan criteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi : eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mancapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat demokrasi yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar - benar nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 2